

## **BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH: PRINSIP, KONSEP, DAN IMPLEMENTASI DALAM EKONOMI MODERN**

**Lismawati<sup>1</sup>, Muhammad Zakir<sup>2</sup>, Mohd Winario<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkingang, Indonesia

Email Korespondensi: [lismawati@unversitaspahlawan.ac.id](mailto:lismawati@unversitaspahlawan.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article examines the concept of business and entrepreneurship from the perspective of Islamic economics as an alternative economic system based on Islamic values. This research uses a descriptive-analytical approach to outline the basic principles of Islamic business, such as the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling), as well as the application of justice, transparency, and social responsibility in economic activities. Furthermore, this article discusses the characteristics of Muslim entrepreneurs, who are oriented not only toward profit but also toward blessings, ethics, and contributions to the welfare of the community. The study's findings indicate that Islamic business has the advantage of creating a balance between economic and social goals, thereby promoting sustainable societal welfare. In the modern economic context, the implementation of Islamic entrepreneurship faces various challenges, such as low Islamic financial literacy, limited access to capital, and global market competition. However, significant opportunities exist through regulatory support, the development of digital technology, and increasing public awareness of halal products. Therefore, strategies are needed to strengthen an innovative, inclusive, and highly competitive Islamic business ecosystem.*

*Keywords: Sharia Business, Islamic Entrepreneurship, Muslim Entrepreneurs*

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji konsep bisnis dan kewirausahaan dalam perspektif ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar bisnis syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, artikel ini juga membahas karakteristik wirausaha Muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan, etika, dan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa bisnis syariah memiliki keunggulan dalam menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern, implementasi kewirausahaan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses permodalan, serta persaingan pasar global. Namun demikian, terdapat peluang besar melalui dukungan regulasi, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekosistem bisnis syariah yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

**Kata Kunci:** Bisnis Syariah, Kewirausahaan Islam, Wirausaha Muslim

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dan dinamis. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Khairunisa, Hasanah and Winario, no date). Indikator pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, serta berkembangnya industri halal yang mencakup sektor makanan, fashion, pariwisata, hingga farmasi (Winario and Kusyairi, 2018). Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan strategis juga turut mempercepat pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam konteks ini, bisnis dan kewirausahaan syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi umat (Rahmawati and Winario, 2025). Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bisnis syariah hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali berfokus pada maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek moral dan sosial secara memadai. Oleh karena itu, konsep bisnis syariah menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan, dan praktik bisnis yang tidak etis.

Secara konseptual, bisnis syariah merupakan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Winario *et al.*, 2020). Prinsip utama dalam bisnis syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Selain itu, bisnis syariah juga menekankan pada nilai kejujuran (shiddiq), amanah (dapat dipercaya), transparansi, serta keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, setiap aktivitas bisnis tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain.

Perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan bisnis konvensional terletak pada orientasi dan landasan nilai yang digunakan (Pratiwi *et al.*, 2024). Jika bisnis konvensional cenderung berorientasi pada profit maksimalisasi sebagai tujuan utama, maka bisnis syariah mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam setiap kegiatan ekonomi. Keuntungan tetap menjadi tujuan, namun harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan etis. Dalam perspektif ini, bisnis tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis syariah dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Kewirausahaan syariah merupakan bagian integral dari konsep bisnis syariah yang menekankan pada peran individu sebagai pelaku usaha yang inovatif, kreatif, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam (Saputri, Nurwahida and Abdullah, 2025). Seorang wirausaha Muslim tidak hanya berperan sebagai pencipta lapangan kerja dan penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Dalam hal ini, kewirausahaan syariah tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.

Konsep kewirausahaan syariah sangat erat kaitannya dengan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Mansah, 2022). Sebelum diangkat menjadi rasul, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, amanah, dan profesional. Praktik bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan

bahwa keberhasilan dalam berwirausaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial dan strategi bisnis, tetapi juga oleh akhlak dan etika yang dijunjung tinggi. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi landasan utama dalam pengembangan kewirausahaan syariah di era modern.

Dalam implementasinya, kewirausahaan syariah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan kompleks. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis secara signifikan, sehingga menuntut pelaku usaha untuk lebih adaptif dan inovatif. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis syariah, terutama dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kewirausahaan syariah di Indonesia adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip bisnis syariah, sehingga implementasinya belum optimal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan syariah juga menjadi kendala bagi pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi pendidikan, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Di sisi lain, peluang pengembangan kewirausahaan syariah di Indonesia sangat besar. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat luas untuk produk dan layanan berbasis syariah. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan bisnis syariah. Dukungan pemerintah melalui berbagai program pengembangan ekonomi syariah, seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, juga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengembangkan ekosistem bisnis syariah. Salah satunya adalah dengan memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bisnis syariah di pasar global. Pemanfaatan teknologi digital, seperti e-commerce dan fintech syariah, dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis.

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan syariah juga perlu ditingkatkan untuk mencetak wirausaha Muslim yang kompeten dan berintegritas. Kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, bisnis, dan nilai-nilai Islam dapat menjadi langkah strategis dalam membangun generasi wirausaha yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dengan demikian, kewirausahaan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan implementasi bisnis serta kewirausahaan syariah dalam konteks ekonomi modern. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana bisnis syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

## LITERATUR REVIEW

### Konsep Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan hukum Islam (syariah) yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Zainuddin, 2022). Dalam konteks muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan transaksi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Menurut Antonio (2001), bisnis syariah memiliki beberapa karakteristik fundamental yang membedakannya dari bisnis konvensional. Pertama, orientasi pada keberkahan dan keuntungan yang halal, bukan semata-mata profit maksimalisasi. Kedua, menghindari praktik-praktik yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan objek yang haram. Ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap transaksi, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

Al-Quran menegaskan pentingnya kejujuran dalam berbisnis dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Ayat ini menjadi landasan penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik bisnis.

### Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis syariah, yaitu kejujuran (shiddiq), amanah (dapat dipercaya), keadilan ('adl), transparansi, serta menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Prinsip Tauhid: Segala aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari segala sesuatu. Manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya dengan baik.
2. Prinsip Keadilan (Al-Adl): Bisnis harus dijalankan dengan adil, tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Keuntungan harus diperoleh melalui cara yang sah dan proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak.
3. Prinsip Kehendak Bebas (Al-Hurriyah): Setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Prinsip ini menjamin terjadinya transaksi yang saling ridha (antaradhin).
4. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility): Setiap pelaku bisnis bertanggung jawab atas tindakannya, baik kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun lingkungan.
5. Prinsip Kebenaran (Ash-Shidq): Kejujuran adalah modal utama dalam bisnis syariah. Segala informasi tentang produk, harga, dan transaksi harus disampaikan secara benar dan transparan (Aprianto *et al.*, 2020).

### Konsep Kewirausahaan dalam Islam

Kewirausahaan (entrepreneurship) dalam perspektif Islam memiliki posisi yang mulia (Agussalim, Wardana and Aminullah, 2025). Rasulullah SAW bersabda: "Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dari berdagang" (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi wirausaha dan mandiri secara ekonomi.

Menurut Buchari Alma (2016), wirausaha muslim adalah individu yang menjalankan usaha dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, memiliki jiwa inovatif, berani mengambil risiko terkalkulasi, dan selalu berorientasi pada

kemaslahatan umat. Wirausaha muslim tidak hanya berupaya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah SWT.

Karakteristik wirausaha muslim yang ideal meliputi: memiliki akhlak yang baik, jujur dalam bertransaksi, profesional dalam bekerja, inovatif dalam mengembangkan usaha, memiliki visi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada profit, serta peduli terhadap kesejahteraan sosial melalui distribusi zakat, infaq, dan sedekah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**

Dalam praktiknya, bisnis syariah dapat diimplementasikan melalui berbagai model transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Setiap akad memiliki karakteristik tersendiri yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta menghindari riba, gharar, dan maisir dalam aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Mudharabah (Bagi Hasil): Kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
2. Musyarakah (Kemitraan): Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi masing-masing.
3. Murabahah (Jual Beli dengan Margin): Transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli.
4. (Sewa-Menyewa): Transaksi sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran yang jelas dan manfaat yang diterima secara nyata.
5. Wakalah (Perwakilan): Akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.

### **Sektor-Sektor Bisnis Syariah**

Implementasi bisnis syariah di Indonesia telah berkembang di berbagai sektor, meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, industri halal, koperasi syariah, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan.

1. Keuangan dan Perbankan Syariah: Meliputi bank syariah, asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, dan pasar modal syariah yang terus mengalami pertumbuhan signifikan.
2. Industri Halal: Mencakup produk makanan dan minuman halal, kosmetik halal, fashion muslim, serta pariwisata halal yang menjadi salah satu sektor dengan potensi pertumbuhan terbesar.
3. Teknologi dan E-Commerce Syariah: Platform digital yang menyediakan produk dan jasa berbasis syariah, termasuk fintech syariah dan marketplace halal.
4. Pendidikan dan Konsultasi Syariah: Lembaga pendidikan Islam, konsultan bisnis syariah, dan pelatihan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.
5. Agribisnis dan UMKM Syariah: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan prinsip syariah dalam produksi, distribusi, dan pemasarannya.

### **Strategi Pengembangan Kewirausahaan Syariah**

Untuk mengembangkan kewirausahaan syariah yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk halal, pemanfaatan teknologi digital, penguatan regulasi,

serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha guna menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing.

1. Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah: Edukasi kepada masyarakat tentang konsep, prinsip, dan manfaat bisnis syariah melalui berbagai media dan platform.
2. Pengembangan Ekosistem Pendukung: Membangun infrastruktur yang mendukung seperti inkubator bisnis syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan jaringan mentor wirausaha muslim.
3. Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.
4. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bisnis syariah.
5. Penguatan Regulasi: Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan bisnis syariah melalui regulasi yang jelas dan insentif yang mendorong pertumbuhan sektor ini.

### **Tantangan Bisnis Syariah di Indonesia**

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, bisnis dan kewirausahaan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, akses permodalan yang terbatas, serta persaingan dengan bisnis konvensional yang lebih dahulu berkembang.

1. Rendahnya Literasi Ekonomi Syariah: Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara komprehensif tentang konsep dan keunggulan bisnis syariah dibandingkan sistem konvensional.
2. Keterbatasan Akses Permodalan: Wirausaha muslim, khususnya UMKM, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan syariah yang kompetitif.
3. Kompetensi SDM yang Terbatas: Kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis syariah dan keterampilan manajerial yang mumpuni.
4. Persaingan dengan Sistem Konvensional: Bisnis syariah harus bersaing dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu established dan memiliki infrastruktur yang lebih matang.
5. Isu Standardisasi dan Sertifikasi: Perlunya standar yang jelas dan konsisten dalam sertifikasi halal dan kepatuhan syariah di berbagai sektor bisnis.

### **Peluang Pengembangan**

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, dukungan regulasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi digital, serta potensi pasar domestik dan global yang terus berkembang.

1. Potensi Pasar yang Besar: Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pasar domestik yang sangat potensial untuk produk dan jasa syariah.
2. Tren Global Ekonomi Halal: Pertumbuhan ekonomi halal global menciptakan peluang ekspor produk Indonesia ke pasar internasional.
3. Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
4. Transformasi Digital: Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru

untuk mengembangkan bisnis syariah yang lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas.

5. Kesadaran Konsumen yang Meningkatkan: Semakin banyak konsumen yang peduli dengan aspek halal, etika, dan keberlanjutan dalam konsumsi mereka.

### **Studi Kasus: Sukses Bisnis Syariah di Indonesia**

Untuk memberikan gambaran konkret tentang implementasi bisnis syariah yang sukses, berikut beberapa contoh praktik terbaik di Indonesia, seperti perkembangan perbankan syariah melalui Bank Syariah Indonesia, industri halal oleh Wardah, serta pengelolaan zakat produktif oleh Dompet Dhuafa yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

**Bank Syariah Indonesia (BSI):** Sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan menunjukkan bahwa bisnis syariah dapat bersaing secara kompetitif dengan sistem konvensional. BSI berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif yang sesuai syariah sambil tetap memberikan layanan yang modern dan efisien.

**Wardah Cosmetics:** Perusahaan kosmetik lokal yang berhasil membangun brand kosmetik halal terkemuka di Indonesia. Wardah membuktikan bahwa produk halal dapat memiliki kualitas yang setara bahkan lebih baik dari produk impor, sambil tetap menjaga komitmen pada nilai-nilai Islam dalam operasional bisnisnya.

**Rabbani:** Brand fashion muslim yang dimulai dari bisnis keluarga kecil dan berkembang menjadi salah satu produsen kerudung terbesar di Indonesia. Rabbani menerapkan sistem bagi hasil dengan para mitra distributornya, mencerminkan implementasi prinsip musyarakah dalam bisnis retail.

Kesuksesan bisnis-bisnis tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak menghambat pertumbuhan bisnis, justru dapat menjadi differensiator yang kuat dan membangun loyalitas pelanggan yang berbasis pada kepercayaan dan nilai-nilai yang sama.

### **SIMPULAN**

Bisnis dan kewirausahaan syariah merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis telah terbukti dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga aspek moral dan spiritual.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah, mengembangkan ekosistem bisnis yang kondusif, serta mendorong inovasi yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan yang ada, seperti rendahnya literasi, keterbatasan akses permodalan, dan persaingan dengan sistem konvensional, harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus berbenah dan berinovasi. Peluang yang tersedia, mulai dari dukungan pemerintah, transformasi digital, hingga meningkatnya kesadaran konsumen, harus dimanfaatkan secara optimal.

Pada akhirnya, kesuksesan bisnis dan kewirausahaan syariah bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi untuk pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah di Indonesia:

1. Bagi Pemerintah: Memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem bisnis syariah, meningkatkan program literasi ekonomi syariah, serta memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha syariah, khususnya UMKM.
2. Bagi Lembaga Pendidikan: Mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan syariah dalam pendidikan formal, mengembangkan pusat inkubasi bisnis syariah, serta meningkatkan riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi syariah.
3. Bagi Pelaku Usaha: Meningkatkan kompetensi dalam mengelola bisnis syariah, mengembangkan inovasi produk yang kompetitif, serta membangun jaringan dan kolaborasi dengan sesama pelaku usaha syariah.
4. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh UMKM, serta meningkatkan program pendampingan bisnis bagi nasabah.
5. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mendukung produk dan jasa syariah, serta aktif berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui konsumsi, investasi, dan kewirausahaan.

## REFERENSI

- Agussalim, A., Wardana, W. And Aminullah, A. (2025) 'Entrepreneurship Dalam Perspektif Islam: Konsep, Nilai, Dan Implementasi Pendidikan', *IQRO: Journal Of Islamic Education*, 8(3), Pp. 999–1014.
- Antonio, M.S. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aprianto, I. Et Al. (2020) *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Buchari Alma (2016) *Kewirausahaan, Edisi Revisi, Cetakan XXI*. Bandung: Alfabeta.
- Khairunisa, M., Hasanah, N. And Winario, M. (No Date) 'Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Akad Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Islam Abdurab Pekanbaru', *ISLAMIC BUSINESS And FINANCE*, 6(1), Pp. 42–67.
- Mansah, D.R.H.A.D.I. (2022) *Pendidikan Kewirausahaan (Edupreneurship) Berbasis Al-Qur'an*. Cv. Azka Pustaka.
- Pratiwi, N. Et Al. (2024) 'Kajian Komparatif Sharia Enterprise Theory Dengan Paradigma Bisnis Konvensional', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Pp. 26–37.
- Rahmawati, R. And Winario, M. (2025) 'Pelatihan Kewirausahaan Bagi Ibu-Ibu Pada Komunitas Ikatan Keluarga XIII Koto Kampar Sadayoung', *Journal Of Community Sustainability*, 2(2), Pp. 83–90.
- Saputri, J., Nurwahida, N. And Abdullah, M.W. (2025) 'Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah Dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), Pp. 5159–5171.
- Winario, M. Et Al. (2020) 'Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru', *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)*, 3(1), Pp. 16–38.
- Winario, M. And Kusyairi, M.K.A.- (2018) 'Pengenalan Ekonomi Islam Dan Akad-Akad Bank Syariah Di SMK Kab. Kuantan Singingi', *Jurnal Pengabdian*

*Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), Pp. 216–223.  
Zainuddin, M. (2022) 'Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), Pp. 116–133.